



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyuman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 42/VII/Per -Disdik/2014

TENTANG

Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

PAUD AS-SALAM

Jl.Cikadu RT.02 RW.03 Desa Cihudis
KECAMATAN JONGGOL
KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan diri pemerataan pendidikan kepada masyarakat serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD AS-SALAM yang berlokasi Jl.Cikadu RT.02 RW.03 Desa Cibodas Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD AS-SALAM yang berlokasi Jl.Cikadu RT.02 RW.03 Desa Cihudis Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1956 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 8);
 2. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;
 3. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

Seputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/UJ/2/02 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;

6. Peraturan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);

7. Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 6 tahun 2011 Pengelenggaran Pendidikan;

8. Peraturan Bupati Nomor 28 tahun 2009 tentang Wajib Sekolah Untuk Perepadatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun di kabupaten Bogor;

9. Peraturan Bupati No.25 tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);

10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan Perubahan nama dan Petunjuk Izin Sekolah;

11. Keputusan Bupati Bogor tentang Penetapan dan Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor.01/188/Kpus/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

Memperhatikan :
1. Surat permohonan izin Operasional dan Pengelenggaran Pendidikan PAUD ASS-SALAM tanggal. 21 Februari 2014 Nomor. 001/PAUD-AS/SII/2014 Perihal Pengajuan Izin Operasional PAUD ASS-SALAM.

2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Pengawas PAUD/TK/SD SMP Dinas Pendidikan Kecamatan Jonggol tanggal 25 Juni 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU :

Memberikan Izin Operasional Pengelenggaran kegiatan :

- | | |
|--------------|-----------------------|
| Nama PAUD : | ASS-SALAM |
| Jenis PAUD : | Kelompok Bermain (KB) |
| Alamat : | Jl.Cikadu RT.02 RW.03 |
| Desa/Kel | Cibodas |
| Kecamatan | Jonggol |

- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul keugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaihan atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batalkan hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum dilanjutkan persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku 3 tahun setelah izin yang ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIBINONG

PADA TANGGAL : 10 -07 - 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR

DAGE S. PRIADI, TH, M.Si

Pembina Tingkat I
NIP. 196301021986031017

Tembusan :

1. Yth.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth.Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth.Camat Jonggol;
5. Yth.Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Jonggol.
6. Yth.Kepala Desa Cibodas Kecamatan Jonggol

YAYSAN DARUS SALAM JONGGOL
SK MENKUMHAM NOMOR : AHU – 0046402.AH.01.04
Akta Yayasan Nomor : 02 TANGGAL 13 Desember
Sekretariat : Kp Cikadu Rt 02 /03 Desa Cibodas Kec Jonggol

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYSAN DARUS SALAM JONGGOL
Nomor : 01/YDSJ/VI/2009

TENTANG
PEMBENTUKAN PAUD AS SALAM

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa COBODAS Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor
- MENGINGAT** : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentitan Anak;
f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,

Lampiran : Surat Keputusan Ketua YAYSAN DARUS SALAM JONGGOL
Nomor : **01/YDSJ/VI/2009**
Tanggal : 04 JUNI 2009
Tentang : Pembentukan PAUD AS SALAM

PELINDUNG/PENASIHAT

1. Ketua Yayasan
2. KEPLA DESA CIBODAS

PEMBINA

Penilik PLS UPT Dinas Pendidikan Kec. Jonggol

PENGURUS INTI

Ketua/Pengelola : MIMIH
Sekretaris : MARTINAH
Bendahara : SITI ULFATUSSA'DIAH

SEKSI – SEKSI :

Tenaga Pendidik 1 MIMIH
2. SITI ULFATUSSA'DIAH

- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.


MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan PAUD AS SALAM dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PAUD AS SALAM untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik PAUD AS SALAM untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jonggol
Pada Tanggal : 04 JUNI 2009

Kepala Yayasan



MUFTAHIDIN RAMDANI